



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 39. TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pimpinan BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang menjabat sebagai Pemimpin BLUD pada pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
8. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan Unit Pelaksana Teknis Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (UPT PPK-BLU) yang tidak terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.
9. Tenaga Profesional adalah tenaga dengan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebutuhan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan;
- b. pengadaan;
- c. mekanisme pengadaan;
- d. pengangkatan;
- e. pemberhentian; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

KEBUTUHAN PEGAWAI BLUD PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pegawai BLUD pelayanan kesehatan untuk memenuhi kekurangan jabatan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kebutuhan pegawai BLUD pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (3) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (4) Rincian kebutuhan Pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kebutuhan mendesak dan/atau keberlanjutan pelayanan, Pimpinan BLUD dapat menerima Tenaga Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penerimaan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pengadaan, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan BLUD Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - d. perangkat daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan;
 - e. melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan pegawai BLUD, BLUD Pelayanan Kesehatan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
MEKANISME PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pimpinan BLUD membuat perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan.
- (2) Perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun), kecuali bagi pelamar yang sudah bekerja di BLUD yang bersangkutan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat pendaftaran;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi tenaga profesional yang diperlukan karena keahliannya yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai pegawai swasta;
 - f. tidak mengkonsumsi narkoba/bebas narkoba;
 - g. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
 - h. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - i. untuk tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi (STR) yang masih aktif/berlaku;
 - j. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan; dan
 - k. berbadan sehat.

Bagian Kedua
Pengumuman Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman, *website* resmi Pemerintah Kabupaten dan media lainnya paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - d. tahapan seleksi;
 - e. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Pendaftaran
Pasal 10

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

Bagian Keempat
Seleksi
Pasal 11

Tahapan seleksi meliputi:

- a. administrasi;
- b. akademik;
- c. kompetensi; dan
- d. wawancara;

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 12

- (1) Hasil seleksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Pimpinan BLUD untuk diumumkan pada papan pengumuman dan media elektronik milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PENGANGKATAN
Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selanjutnya diangkat sebagai pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan oleh Pimpinan BLUD Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja pegawai BLUD pada Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan juga menandatangani pakta integritas.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan permohonan kepada Pimpinan BLUD.

(3) Pegawai . . .

- (3) Pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak masuk kerja tanpa izin selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah, dapat dianggap mengundurkan diri;
 - e. apabila formasi jabatan telah terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara; atau
 - f. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sebagai pegawai BLUD Pelayanan Kesehatan.
- (4) Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai BLUD dikeluarkan oleh Pimpinan BLUD Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD Pelayanan Kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 39.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYANINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006